



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
IAI DARUSSALAM BLOKAGUNG BANYUWANGI
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 31.5/583/IAIDA/A.4/I/2023

Nomor : 005/Un.10.0/R/HK.06.01/01/2023

Pada hari ini, Rabu tanggal Empat bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (04-01-2023) yang bertanda tangan di bawah ini.

1. **Dr. Ahmad Munib Syafa'at, Lc., M.E.I., Rektor Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili **Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi** yang berkedudukan dan berkantor di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Karangdoro Tegalsari Banyuwangi selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. **Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili **Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang** yang berkedudukan di Jl. Prof Hamka Km.3, Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50185, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA bersepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman yang didasari azas manfaat bagi **PARA PIHAK**, yang mengacu pada ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1 TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah :

- a. Meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah **PIHAK** dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat;
- b. Meningkatkan dan memantapkan kualitas dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama meliputi berbagai bidang sebagai mana berikut.

- a. Bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi dan jurnal.
- b. Praktisi ahli sebagai dosen tamu;
- c. Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MB-KM);
- d. Pelatihan dosen dan pengembangan SDM;
- e. Bidang lain yang disepakati para pihak.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kepentingan **PARA PIHAK** dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menguasai atau mendelegasikan kepada pejabat pelaksana yang ditunjuk.
- (4) **PARA PIHAK** tidak memiliki kewajiban yang mengikat berdasarkan Nota Kesepahaman ini, untuk terikat dalam suatu perjanjian mengikat atau kontrak-kontrak lainnya, untuk memberikan layanan atau informasi apapun, maupun membayar biaya atau kompensasi apapun, kecuali dengan ketentuan **PARA PIHAK** setuju untuk bekerja sama yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama

PASAL 4 JANGKA WAKTU

Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6 PERUBAHAN

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam suatu adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELIHAN

- (1) Apabila timbul perselisihan mengenai pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
- (2) Jika dengan cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini tidak diperoleh kata sepakat, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikannya melalui pengadilan.

Pasal 8 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang hasilnya dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk keberlanjutan kerja sama kedua pihak.

Pasal 9 KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap pemberitahuan dan korespondensi yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis oleh masing-masing **PIHAK** dan disampaikan baik secara langsung atau dengan pos tercatat atau melalui telepon/faksimile/surat elektronik.
- (2) Alamat yang dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (UIN Walisongo)

Alamat : Jl. Prof Hamka Km.3, Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50185

Telepon : (024) 7604554

Email : kerjasama@walisongo.ac.id

PIHAK KEDUA

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi (IAIDA)

Alamat : Pondok Pesantren Darussalam Blokagung-Tegalsari-Banyuwangi

Telepon : 0811312933

Email : iaidablokagung@gmail.com

- (3) Apabila terdapat perubahan alamat pemberitahuan sebagaimana tersebut pada ayat (2), PIHAK yang melakukan perubahan alamat pemberitahuan tersebut wajib serta-merta memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan atas perubahan tersebut tidak perlu dilakukan amendemen terhadap Nota Kesepahaman ini.

PASAL 10

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), ditandatangani dan bermeterai cukup secara silang yang dipegang oleh masing-masing PIHAK serta berkekuatan hukum yang sama.

Pihak Kesatu


**IAI Darussalam Blokagung Banyuwangi
Rektor**



Dr. H. Ahmad Munib Syafa'at, Lc., M.E.I

Pihak Kedua

**Universitas Islam Negeri
Walisongo Semarang
Rektor**



Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag